­­­­­­­

# PEMERIKSAANKESEHATANPRANIKAHDITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



# SKRIPSI

#### DiajukanuntukMemenuhiTugasdanMelengkapiSyaratGuna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum

**Oleh:**

# ZSAZSAESANTIANA NPM. 5119500171

# FAKULTAS HUKUM UNIVERSITASPANCASAKTITEGAL

# 2024


# PENGESAHAN

# PEMERIKSAANKESEHATANPRANIKAHDITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

# ZSAZSAESANTIANA NPM. 5119500171

TelahDiperiksadanSisahkanoleh Tegal, 12 Agustus 2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dr.H.AchmadIrwanHamzaniS.H.I.,M.Ag | (Ketua Sidang) | ……………………... |
| MuhammadWilda,S.H.,M.H | (PengujiII) | ……………………... |
| KuzRizkianto,S.H.,M.H | (PengujiI) | ……………………... |
| Dr.Moh.Taufik,M.M.,M.H | (PembimbingII) | ……………………... |
| Dr.H.AchmadIrwanHamzaniS.H.I.,M.Ag | (PembimbingI) | ……………………... |
| Mengetahui, Dekan,FakultasHukumUniversitasPancasaktiTegal**Dr.H.AchmadIrwanHamzani,S.H.I.,M.Ag.**NIDN.0615067604 |


# PERSETUJUANPEMBIMBING

# PEMERIKSAANKESEHATANPRANIKAHDITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

# ZSAZSAESANTIANA NPM. 5119500171

**TelahdiperiksadanDisetujuioleh**

|  |  |
| --- | --- |
| **PembimbingII****Dr.Moh.Taufik,M.M.,M.H., NIDN. 2104057701** | **PembimbingI****Dr.H.AchmadIrwanHamzaniS.H.I.,M.Ag NIDN. 0615067604** |
| **Mengetahui, Dekan,****FakultasHukumUniversitasPancasaktiTegal****Dr.H.AchmadIrwanHamzani,S.H.I.,M.Ag.****NIDN.0615067604** |


### PERNYATAAN

Yangbertandatangan di bawahini :

Nama : **ZSAZSAESANTIANA**

NPM : **5119500171**

TempatTanggalLahir : **TEGAL,24DESEMBER2000**

ProgramStudi : **ILMUHUKUM**

Judul Skripsi : **PEMERIKSAAN KESEHATAN PRANIKAH**

### DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

DenganinimenyatakanbahwaSkripsiinimerupakanhasilkaryapenorisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudianhari terbukti pernyataanpenulisini tidakbenar,maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

DemikianSuratPernyataaninidibuatdengan sebenarnya,

Tegal,12Agustus2024 Yang menyatakan

### ZSAZSAESANTIANA

### PERNYATAANPERSETUJUANUNGGAHKARYAILMIAH

Saya yangbertandatangandibawah ini:

|  |
| --- |
| Nama :**ZSAZSA ESANTIANA** |
| NPM **5119500171** |
| ProgramStudi :ILMU HUKUM |
| Fakultas :FAKULTASHUKUM |

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~TugasAkhir/~~Skripsi/~~Skripsi/Disertasi~~\* dengan judul :

### “PEMERIKSAAN KESEHATAN PRANIKAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Pancasakti Tegal serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segalabentuktuntutanhukumyangtimbulakansayatanggungsecarapribaditanpa melibatkan pihak Universitas Pancasakti Tegal.

Tegal, 12 Agustus 2024

Yangmenyatakan,

### ZSAZSAESANTIANA

### MOTTO &PERSEMBAHAN

#### Motto:

*SesungguhnyaBarangsiapayangmenitisuatujalandalamrangkamenuntutilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga…”* (HR Ahmad)

#### Persembahan:

DenganrahmatAlahYangMaha PengasihlagiMaha Penyayang. Skripsi ini kupersembahkan untuk :

* Ibu Umi Akhadah dan Bapak Edy Mulyono, kedua orang tua tercintayangsenantiasamendukungdanbekerjakerassertaberdoa tiada henti setiap detik setiap waktu untuk kesuksesan anaknya, yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya, yang selalu mendidik agar selalu bersabar, mengajarkan untuk pantang menyerah, sabar dan ikhlas dalam menghadapi kehidupan ini.
* Saudara-saudaraku Anggit Pradipta dan Mahardika Jordan yang selalu memberikan semangat untuk penulis dalam penyelesaian Skripsi agar tepat waktu.

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama :ZSAZSA ESANTIANA

NPM :5119500171

Tempat/TanggalLahir:TEGAL,24DESEMBER Program Studi :ILMU HUKUM

Alamat :JL.GRAHAWIDURI,KELURAHANKEJAMBON,

KEC.TEGALTIMUR,KOTA TEGAL

Riwayat Pendidikan :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Sekolah | Tahun Masuk | Tahun Lulus |
| 1 | SDMuhammadiyah2KotaTegal | 2007 | 2013 |
| 2 | SMPNegeri 11Kota Tegal | 2013 | 2016 |
| 3 | SMKNegeri 2Kota Tegal | 2016 | 2019 |
| 4 | S1FakultasHukumUniversitasPancasaktiTegal | 2019 | 2024 |

DemikiandaftarRiwayathidupinisayabuatdengan sebenarnya.

Tegal,12Agustus2024 Hormat Saya,

ZSAZSAESANTIANA

### KATAPENGANTAR

##### AssalamualaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Alhamdulillah, Segala puja dan puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang dengan kebesaran-Nya telah melimpahkan segala rahmat,hidayahdankarunia-NyasehinggaPenulisdapatmenyelesaikanSkripsiini sebagaisalahsatusyaratuntukmenyelesaikanstudidanmemperolehgelarSarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Selanjutnya Penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta dimana dengan berkah doa, kasih sayang, dukungan semangatnya yang selama ini banyak berkorban ikhlas lahir dan batin dalam mendidik, membina, merawat, membesarkan, dan mendampingi Penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya serta seluruh keluarga besar tercinta, atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada Penulis.

Dalam penyusunan ini Penulis mendapatkan banyak sekali bantuan dari berbagaipihakbaikdarisegimateriataupunmoril.Olehkarenaituperkenankanlah Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungannya, di sampaikan terimakasih kepada :

1. Dr.Taufiqulloh,S.H.,M.HumRektorUniversitasPancasaktiTegal beserta jajarannya;
2. Dr.H.AchmadIrwanHamzani,S.H.I.,M.Ag.DekanFakultasHukum Universitas Pancasakti Tegal beserta jajarannya.
3. Dr.SoesiIdayantiS.H.,M.HKetuaProgramStudiIlmuHukumUniversitas Pancasakti Tegal.
4. Selviany,S.E.,M.HsekertarisProgramStudiIlmuHukumUniversitas Pancasakti Tegal.
5. Dr.H.AchmadIrwanHamzaniS.H.I.,M.AgdanDr.Moh.Taufik,M.M.,

M.H sebagai Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah membimbing Penulis dengan penuh kesabaran dan pengertian untuk menyelesaikan Skripsi ini mulai dari perancangan proposal hingga dengan penyelesaianSkripsiini,semogailmuyangdiberikanmenjadiamaljariyah bagi kedua Dosen Pembimbing Penulis. Engkaulah para Pelita, Penerang dalam Gulita, Jasamu Tiada Nilai dan Batasnya.

1. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini..
2. StaffTataUsaha FakultasHukumUniversitasPancasakti Tegal.
3. Rekan-rekanFakultasHukumUniversitasPancasaktiTegal yangtidakbisa penulis sebutkan satu persatu.
4. Ibu, Ayah dan saudara-saudara penulis serta seluruh keluarga besar dan tidak lupa calon pasangan penulis yang dengan penuh kasih sayang, kesabaran serta ketulusan mendoakan telah mendorong penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal ini.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun yang dapat di jadikan sebagai bahan masukan bagi penulis demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi semua pihak yang membacanya. Akhir kata, semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam jalan hidup kita.

##### WassalamalaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Tegal,12Agustus2024



**ZSAZSAESANTIANA**

### ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada seorang laki-laki danperempuanyangtelahmampudandewasa*.*Membuatkeputusandalammemilih pasangan hidup dengan melihat dan mengenal kepribadian seseorang yang akan dinikahi merupakan langkah awal agar kelak dapat merasakan keserasian. Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah riwayat kesehatanya, kehidupanya dan kepribadiannya. Faktor kesehatan dalam proses pernikahan masih banyak diabaikan dan jarang dipertimbangkan oleh masyarakat. Padahal, menjaga kesehatan merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Sebelum memutuskan untuk menikah, calon pasangan sebaiknya memperhatikan kesehatan fisik mereka denganmelakukantespemeriksaankesehatanpranikahuntukmengetahuikeadaan kesehatan pasangan secara umum, sehingga apabila terjadi gangguan kesehatan dapat segera ditangani sebagai upaya pencegahan. Oleh karena itu pemeriksaan Kesehatan pra nikah merupakan hal yang penting bagi calon pengantin sebelum memutuskan untuk menikah.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendektan yuridisnormatifyangmeletakanhukumsebagaisistemnorma.Sistemnormayang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin terkait Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.

Urgensi dilakukannya Tes Kesehatan Pra nikah bagi calon pengantin diantaranyayaitugunamenyelamatkandirisendiridaripenyakityangdideritaagar tidak menjadi lebih kronis dengan cara diketahui dan diobati sedini mungkin, mencegah pasangan agar tidak terkena penyakit menular yang diakibtkan oleh hubungan badan, mengetahui tingkat kesuburan pasangan dengan melakukan pemeriksaan kepada calon pengantin serta mencegah para pasangan suami istri mendapatkan keturunan yang lemah. Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah dalam perspektif Hukum Islam bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan suami istri nantinya akan menjadi keluarga yang sehat sejahtera dengan mengetahui kemungkinankondisikesehatananakyangakan dilahirkan,termasuksoalgenetik, penyakit kronis, penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan keturunan.

KataKunci:***Perkawinan,TesKesehatan,CalonPengantin;***

##### ABSTRACT

*Marriageisoneofthereligiousordersforamanandwomanwhoarecapable andmature.Makingadecisioninchoosingalifepartnerbylookingatandgetting toknowthepersonalityofthepersonyouaregoingtomarryisthefirststepsothat in the future you can feel harmony. Factors that need to be considered are their healthhistory,lifeandpersonality.Healthfactorsinthemarriageprocessarestill widely ignored and rarely considered by society. In fact, maintaining health is a very important thing to do. Before deciding to get married, prospective couples should pay attention to their physical health by carrying out a pre-marital health examination to determine the general health condition of the couple, so that if health problems occur they can be treated immediately as a preventive measure. Therefore, pre-marital health checks are important for prospective brides and grooms before deciding to get married.*

*Theapproachmethodusedinthisresearchisanormativejuridicalapproach which places law as a system of norms. The norm system in question is regarding the principles, norms, rules of statutory regulations, court decisions, agreements and doctrines related to Premarital Health Examinations Viewed from the Perspective of Islamic Law.*

*The urgency of carrying out a pre-marital health test for prospective brides andgroomsincludessavingthemselvesfromthediseasetheyaresufferingfromso that it does not become more chronic by knowing and treating it as early as possible, preventing the couple from contracting infectious diseases caused by sexual intercourse,knowingthe partner'sfertility level.by conductingexaminations on prospective brides and grooms and preventing married couples from having weak offspring. Pre-Marital HealthExamination froman IslamicLaw perspective aims to ensure that married couples will become a healthy and prosperous family by knowing the possible health conditions of children who will be born, including genetics, chronic diseases, infectious diseases which can affect the health conditions of offspring.*

*Keywords:****Marriage,HealthTest,Prospective Bride;***

### DAFTARISI

LEMBAR PENGESAHAN i

[PENGESAHAN i](#_bookmark0)

[PERSETUJUANPEMBIMBING ii](#_bookmark1)

[PERNYATAAN iii](#_bookmark2)

[PERNYATAANPERSETUJUANUNGGAHKARYAILMIAH iv](#_bookmark3)

[MOTTO&PERSEMBAHAN v](#_bookmark4)

[DAFTARRIWAYAT HIDUP vi](#_bookmark5)

[KATA PENGANTAR vii](#_bookmark6)

[ABSTRAK ix](#_bookmark7)

[ABSTRACT x](#_bookmark8)

[DAFTARISI xi](#_bookmark9)

[BABIPENDAHULUAN 1](#_bookmark10)

1. [LatarBelakangMasalah 1](#_bookmark11)
2. [RumusanMasalah 10](#_bookmark12)
3. [TujuanPenelitian 10](#_bookmark13)
4. [UrgensiPenelitian 10](#_bookmark14)
5. [TinjauanPustaka 11](#_bookmark15)
6. [MetodePenelitian 14](#_bookmark16)
7. [SistematikaPenulisan 19](#_bookmark17)
8. [JadwalPenelitian 19](#_bookmark18)

[BABIITINJAUANKONSEPTUAL 21](#_bookmark19)

1. [TinjauanUmumPemeriksaanKesehatanPranikah 21](#_bookmark20)
2. [TinjauanUmumPernikahan 32](#_bookmark21)
3. [TinjauanUmumHukumIslam 44](#_bookmark22)

BABIIIHASILPENELITIANDANPEMBAHASAN 55

1. UrgensiPemeriksaanKesehatanPraNikahBagiParaCalonPengantin 55
2. PemeriksaanKesehatanPraNikahDitinjauDariPerspektifHukumIslam 64

BAB IVPENUTUP 72

1. Simpulan 72
2. Saran 73

DAFTARPUSTAKA 2

### BAB I PENDAHULUAN

#### LatarBelakangMasalah

Perkawinanmerupakansalahsatuperintahagama kepadaseoranglaki- laki dan perempuan yang telah mampu. Dengan perkawinan, manusia dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Lantaranperkawinansaratnilaidanbertujuanuntukmewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa :

*“PerkawinanatauPernikahanialahikatanlahirbatinantaraseorang laki-lakidenganseorangperempuansebagaisuamiistridengantujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*2

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat(1)jugatelahmengaturbahwauntukmelaksanakansebuahperkawinan, seorang calon mempelai laki-laki maupun perempuan memiliki batasan minimal usia yaitu 19 (sembilan belas) tahun.Kemudian, Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa tujuan membentuk keluarga melalui jalanpernikahanadalahuntukmencapaikebahagiaanlahirmaupunbatin.

1AhmadRofiq,*HukumPerdataIslamdiIndonesia*,(Jakarta:RajawaliPers,2013),hlm.53-

54

2Pasal2Undang-undangRepublikIndonesiaNomor16tahun2019TentangPerubahanatas

Kebahagiaan yang dicita-citakanolehmempelai laki-laki maupunmempelai perempuan akan terwujud bila mempunyai pasangan yang memiliki kemapanan dalam ilmu pengetahuan, ekonomi dan kesehatan yang baik.

Perkawinanbarudinyatakansahjikatelahmemenuhirukundansyarat- syaratnya,dimanamasa depankehidupanrumahtangga biasanya ditentukan sejakpoinpermulaan(*startingpoint*).Begitupulakesuksesanataukegagalan pernikahanpuntergantungpadacarayangditempuhdalammemilihpasangan hidupnya.3 Ketetapan dalam memilih pasangan hidup serta melihat dan mengenal kepribadian seseorang yang akan dinikahi kelak adalah langkah awal dalam mengarungi bahtera rumah tangga agar kelak dapat merasakan keserasiandankeharmonisansampaimautmemisahkan.Setelahmencermati calon pasangan juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan baik dalam riwayat kesehatanya ataupun kehidupanya dan kepribadiannya. Kesehatan memangjarang sekalimenjaditolakukurdalammelangkahke perkawinan.4 Salahsatucarayangdapatdilakukandalammencaripasanganadalahdengan caramengenali,memperhatikandanmempunyaiketerbukaanvisimisidalam menjalanikehidupanberumahtanggadengancalonpasanganterlebihdahulu agar dapat menyatukan visi misi yang akan di jalani berdua. Selain itu, pilihlah pasangan yang mempunyai kesehatan jasmani dan rohani dengan baik.5

3Khoiruddin Nasution,*Hukum Perkawinan I*,(Yogyakarta:Academia Tazafa,2004),hlm.34

4ibid

5MuhammadAl-JauharidanHakimKhayyal,*MembangunKeluargaQurani*(Jakarta:Amzah,

Faktor kesehatan merupakan hal yang utama dalam mempengaruhi sukses atau tidaknya sebuah pernikahan di antaranya adalah faktor fisik maupun psikis dari calon pengantin. Masa depan kehidupan rumah tangga biasanya ditentukan sejak memilih pasangan hidup. Kesuksesan atau kegagalan pernikahan tergantung cara yang ditempuh dalam memilih pasangan hidupnya. Persiapan medis merupakan hal yang sangat disarankan olehkalanganmedissertaparapenganjurdankonsultanpernikahan.Karena, sebagian besar masyarakat umumnya tidak sepenuhnya mengetahui status kesehatannya secara detail, apalagi bagi yang tidak melaksanakan pemeriksaanrutintahunan.Seseorangyangterlihatsehatbisasajasebenarnya adalah *silent carrier* atau pembawa dari beberapa penyakit infeksi sehingga pada saat hamil dapat mempengaruhi janin atau bayi yang di lahirkan nya nanti, sehingga dalam memilih pasangan hidup harus serta menyelidiki, dan mengenal kepribadian seseorang yang akan dinikahi kelak adalah langkah awal dalam mengarungi bahtera rumah tangga agar kelak dapat merasakan keserasian dan keharmonisan sampai maut memisahkan.6

Faktorkesehatandalamprosespernikahanmasihbanyakdiabaikandan jarang dipertimbangkan oleh masyarakat. Padahal, hal yang sangat penting dilakukan sebelum menikah yaitu menjaga kesehatan terlebih dahulu. Sebelum memutuskan untuk menikah, calon pasangan sebaiknya lebih memperhatikankesehatanfisikmerekadenganmelakukantespemeriksaan

6ArifRahmanHakim,“UrgensiPremaritalCheckUpSebagaiSyaratPraPernikahan,”*Jurnal Ilmiah Sosial Teknik 3, No. 1* (2021), hlm. 342

kesehatan pra nikah. Hal ini dapat membantu mereka mengetahui kondisi kesehatan masing-masing dan memastikan bahwa mereka siap untuk memulaikehidupanbersama.Pemeriksaankesehatanpranikahdimaksudkan untuk mengetahui status/keadaan kesehatan pasangan suami istri secara umum, sehingga apabila terjadi gangguan kesehatan dapat segera ditangani sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap kesehatan yang berhubungan dengan fertilitas dan genetik masalah penyakit keturunan.7

Tujuan dilakukannya pemeriksaan kesehatan pranikah untuk membangun keluarga yang sehat dengan mengetahui kondisi dari masing- masing pasangan calon agar anak yang akan dilahirkan kelak terhindar dari penyakitgenetik,kronis,maupunmenular.Tujuanitutampaklahjelasbahwa pemeriksaan kesehatan sangatlah memperhatikan aspek keturunan.8

Rasulullah telah berpesan bahwa sebelum menikahi seorang wanita, sebaiknya mempertimbangkan faktor agamanya terlebih dahulu. Namun, faktorlainsepertilatarbelakangketurunanjugamenjadipertimbanganNabi. Dalam hal ini, “keturunan” tidak hanya mengacu pada status sosial, pangkat dan jabatan, tetapi juga memperhatikan status kesehatan keturunannya. Ini mungkin juga terkait dengan anjuran untuk memahami riwayat kesehatan calon pasangan. Nabi SAW bersabda yang artinya:

“*Nikahilah wanita yang penyayang lagi memiliki banyak keturunan, makasesungguhnyaakuakanberbangga-banggadenganbanyaknya*

7 Nabilah Ramadhani dkk, Konsep Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin DalamPerspektifHukumIslam(StudiKasusDiKuaKecamatanLawangDanPuskesmasLawang), Hikmatina*: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 5 Nomor 3 Tahun 2023* hlm. 317

8 Hana Ayu Aprilia, “Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki- Laki Di Kantor Urusan Agama (Kua) Jatirejo Mojokerto,” *AL-HUKAMA’ 7, No.2* (2018),

*kalian didepan umat lainnyapada hari kiamat.” (HR. Abu Daud, an- Nasa’i dan Ahmad)*

Pemeriksaan kesehatan sebelum menikah merupakan langkah pencegahangunamengidentifikasikondisireproduksidangenetik,yang diharapkan oleh semua calon pasangan yang ingin membangun kehidupan berkeluargadenganbahagia.Melakukanpemeriksaankesehatansebelum menikahmemilikiartimelakukanlangkahpreventifterhadapmasalah kesehatanterkaitkesuburansertakondisigenetikyangdapatdiwariskan. Tindakan ini dapat dianggap sebagai upaya pencegahan untuk mengatasiisu kesehatanyangberhubungandengankesuburanpasangansertarisiko penyakit yang dapat diwariskan secara genetik. Walau seseorang mungkin tampakdalamkondisisehat,tidakmenutupkemungkinanbahwaiabisa menjadipembawapenyakitatauinfeksitertentutanpagejalayangjelas.Jika pemeriksaaninidilakukanpadaperempuan,hal iniakanberdampak pada perkembanganjaninyangakandilahirkansaatiahamil,sehinggapentingnya menjalani pemeriksaan kesehatan sebelummenikahmenjadi sangat krusial.9 Penerapanpemeriksaankesehatan(*MedicalChek-up*)pranikahdi IndonesiadiaturberdasarkanPeraturanKemenagNomor11Tahun2007 tentang PencatatanNikahyangmenentukanbahwadiharuskan melakukan pemeriksaanpranikahdanmembuktikandengantandatangandiberkas. Pemberlakuan pemeriksaan pra nikah juga sudah ditetapkan pada Undang- UndangNomor22Tahun1946TentangPencatatanNikah,TalakdanRujuk.

Hukum positif di Indonesia menjadikan cacat atau penyakit sebagai alasan dibolehkannyaterjadinyaperceraian,sebagaimanayangterdapatdalamPasal 19hurufe Peraturan Pemerintah Nomor9Tahun1975TentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan :

*“salah satu pihak mendapat cacat badanatau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri”.*

Peraturan ini merupakan salah satu bentuk wujud perlindungan pemerintahterhadappenyakitmenulardan terkaitpelaksanaan teskesehatan sebelum melangsungkan pernikahan diwajibkan pada calon mempelai perempuan untuk melakukan suntik *Tetanus Toksoid* (TT) di Puskesmas kecamatan sebagai upaya untuk memperkebalimun yangada padajanindan untuk mengantisipasi agar bayi yang dikandung tidak mengalami gejala kesehatan.10 Dasar hukum Imunisasi *Tetanus Toksoid* (TT) bagi calon Pengantin adalah Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan MasyarakatIslamdanUrusanHajiDepartemenAgamadanDirekturJenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 tentang Imunisasi *Tetanus Toxoid* (TT) Calon Pengantin.

Berlakunya Intruksi Bersama Nomor 02 Tahun 1989 tersebut menjadi dasar yang mewajibkan para calon pasangan yang akan menikah perlu mendapatkansuntikanImunisasi*TetanusToksoid*sebelummelaksanakan

pernikahan.Calonpengantindiwajibkanmenunjukkanbuktiatausuratketerangan pemberian Imunisasi *Tetanus Toksoid* beserta dokumen persyaratan lainnya ke Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga ini menjadi syaratadministratifyangwajibdibawaketikaakanmengajukanperkawinan. DasarhukumIntruksiBersamaNomor02Tahun1989tersebut mewajibkan setiap calon pasangan melampirkan bukti atau surat keterangan sudah melakukan imunasasi*Tetanus Toksoid*dengan harapan setiap calon pengantinataubayiyangdilahirkannantibisaterbebasdaripenyakittetanus. Tetanus adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri berbahaya yangmasukmelaluilukayangterbuka.Bakteritersebutbernama*Clostridium tetani*, infeksi bakteri ini dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf.11 NamundalamPerkembangannya,PemeriksaanKesehatanbagicatin tidak hanyaimunasasi*TetanusToksoid*saja,melainkanadapemeriksaantambahan yangdisediakanolehpihakRumahsakitmaupunPuskesmasuntukmelakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Hal ini tertuang pada PeraturanMenteriKesehatanNomor97Tahun2014tentangPelayanan KesehatanMasaSebelumHamil,MasaHamil,PersalinandanMasaSesudah Melahirkan,PenyelenggaraanPelayananKontrasepsiSertaPelayananKesehatanSeksual.Zamanmodernini,penyakittentusajahanyadapat diketahuimelaluipemeriksaankesehatan.Meskidemikian,tetapharus

11SoemarnoMarkam,Dkk,*KamusKedokteran(EdisiKelima),*(Jakarta,BalaiPenerbitFKUI, 2008). hlm. 156

dicatatbahwa pemeriksaankesehatansama sekalitidakberpengaruh apapun terhadap sah atau tidaknya suatu akad nikah.12

Keuntunganmelakukanpemeriksaankesehatanpranikahsalahsatunya adalah dapat mencegah berbagai macam penyakit pada calon bayi, sepertipenyakit*thalassemia*,*diabetesmelitus*danpenyakitlainnya.Selainitu, Pemeriksaanpranikahdilakukanuntukmengenalriwayatkesehatandiri sendiri maupun pasangan, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari, khususnya bagi riwayat keturunan yang dihasilkan. *Medical Check Up* juga membuatcalonmempelaisemakinmantap,lebihterbukadanlebihyakinsatu samalainmengenairiwayatkesehatankeduanya.Biasanyapemeriksaanyang dilakukanmeliputipemeriksaangenetik,penyakitmenulardaninfeksimelaluidarah.Pemeriksaanbertujuanuntukmencegahagarpenyakittersebut tidakmenurunpadaketurunannyadikemudianharisehingga[hidupsehat](https://promkes.kemkes.go.id/phbs) bersama keluarga bisa tercapai. Waktu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikahyangdisarankanadalah6bulansebelumcalonmempelaimenikah. Salahsatucontohkasusyangmenyitaperhatianakibatabainya pasanganuntukmelakukanteskesehatansebelummenikahterjadipada RadiazHagesTrianda,perempuanyangtinggaldikawasanMargonda, Depok, dimana dirinya tertular HIV setelah menikah dengan suaminya pada tahun 2005. Awalnya, dia tidak tahu bahwa suaminya positif HIV,karenapadasaatmenikahpadatahun2005,pasangannyaituterlihatsehat-sehatsaja.

12YessiKartalina,“StudiImplementasiKebijakanPeraturanMenteriKesehatanNo.97Tahun 2014 Tentang Pemeriksaan Status Anemia Catin Wanita Di Puskesmas Wilayah Kerja Koto Tangah,” *Jurnal Human Care 6, No. 2* (2021), hlm. 471–478

Tak lama setelah menikah, Hages pun langsung hamil. Masa kehamilan dan persalinandilewatitanpaadahambatansamasekaliHagesdansuaminyapun merasasangatbahagiadikaruniaianaklaki-laki.Namun,kebahagiaanHages bersama suaminya tak berlangsung lama, karena hanya 40 hari setelah anaknya lahir, suaminya tiba-tiba jatuh sakit. Hanya dalam waktu singkat, berat badan suaminya menurun drastis dan ternyata suaminya tersebut mengidap penyakit HIV. Setelah suaminya tersebut, bak disambar petir ia jugamenerimakenyataanbahwadirinyadananaknyayangpadasaatitubaru berusia 3 bulan juga dinyatakan positif HIV. Penyesalan dirasakan oleh Hages karena ia mengabaikan pemeriksaan kesehatan yang seharusnya dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan sehingga keadaan kesehatan pasangannyayangternyatamemilikipenyakitmenularyangberbahayayaitu HIV tidak dapat terdeteksi.13

Pemeriksaan kesehatan pranikah sangatlah tepat untuk mengetahui keadaan kesehatan dari pasangan calon suami-isteri. Pemeriksaan yang dimaksudumtukmengetahuiapakahpasangancalonsuami-isterimempunyai penyakitmenahunataupenyakitmenularyangdideritanya.Halinidipandang penting karena keduanya bermaksud melangsungkan perkawinan mahligai rumah tangga yang semula dimaksudkan kekal tanpa berujung dengan perceraian.14Pemeriksaankesehatan(*medicalcheckup*)pranikahterkadang tidakdianggapbegitupentingoleh calonpengantinataumasyarakat, dimana

13 <https://www.kebijakanaidsindonesia.net/id/berita-media/1028-tak-tahu-suamiku-hiv-aku-dan-anakku-tertular>Diakses pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Pukul 12.05 WIB

14 AmiurNuruddindanAzhariAkmalTaringan,*HukumPerdataIslamdiIndonesia*,(Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 83

masyarakat menganggaphaltersebut hanyalahuntukmemunuhipersyaratan administrasi pernikahan saja dan terkadang mereka tidak menayakan apa manfaat dan tujuannya dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin, dimana mereka menggangap hal ini tidak lah terlalu penting dan tidak menjadi masalah.

#### RumusanMasalah

Setelahmembacalatarbelakangyangsudahdijelaskandisebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

* 1. ApaUrgensiPemeriksaanKesehatanPraNikahBagiParaCalonPengantin ?
	2. BagaimanaPemeriksaanKesehatanPraNikahDitinjauDariPerspektif Hukum Islam ?

#### TujuanPenelitian

* 1. UntukmendeskripsikanTentangUrgensiMelakukanPemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin.
	2. UntukMengkajitentang Pemeriksaan Kesehatan PraNikahDitinjau Dari Perspektif Hukum Islam.

#### UrgensiPenelitian

PenelitianmengenaiPemeriksaanKesehatanPranikahinicukupmenyitaperhatiankarenabanyaksekaliterjadimasalah-masalahkesehatan

pada pasangan suami istri setelah menikah dan bahkan juga terhadap bayi atau anak dari hasil pernikahan itu. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan menjelang pernikahan masih rendah, padahal, pemeriksaan kesehatan pra nikah punya andil besar dalam menentukan kesehatan kehamilan kelak baik untuk calon ibu dan janinnya. Sehingga, dengan adanya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan pranikah diharapkan bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk bisa mengantisipasi risiko pada diri masing-masing pasangan, juga risiko untuk generasi keturunan mereka yang diantaranya risiko penularan penyakit, risiko invertilitas, kematian ibu dan bayi, serta lahirnyabayicacatdengancaramelakukanpemeriksaankesehatanpranikah. Hal tersebut menjadi penting dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui risikopenyakitdanmelakukanpenanganansedinidansemaksimal mungkin.

#### TinjauanPustaka

Adapunpenelitianyangterkaitdengan penelitianyangakandilakukan penulis sebagai berikut :

* 1. Jemi’an, ***Kesehatan sebagai Syarat Pernikahan (Study Pandangan UlamaKabupatenGayoLuesAceh)***.Dalampenelitianinidisimpulkan bahwaKesehatanbisadijadikansebagaisyarattambahan(administrasi) pernikahan, untuk meminimalisir perceraian dan perselingkuhan yang berujung pada perzinahan yang diakibatkan oleh pasangan yang tidak

sehat.15 Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terkait dasar hukum untuk melakukan pemeriksaan kesehatansebelummelakukanpernikahan.Namun,dalampenelitianini tidak mewajibkan pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, karena dianggap hanya merupakan syarat tambahan yang tidak wajib untuk dilakukan.

* 1. Eka Febrianti, ***Perspektif Hukum Islam Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah****,* Tahun 2017. Dengan hasil penelitian bahwa PenerapanpemeriksaankesehatanpranikahyangadadiKantorUrusan AgamaadalahmelaluiImunisasiTetanusToksoidyangmemangdalam penerapannya menjadi kewajiban bagi calon pasangan yang ingin melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama dengan melampirkan suratbuktidariPuskesmas/RumahSakitterdekatpada10harisebelum hari pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan pemeriksaankesehatanpranikahyangadadiKantorUrusanAgama.16
	2. JunaididanNajamuddin,***PemeriksaanKesehatanSebagaiSalahSatu Syarat Sebelum Akad Pernikahan Dalam Kajian Hukum Keluaraga Islam***,Tahun 2020.Denganhasil penelitianbahwa dalam istilahislam pemeriksaan kesehatan pra nikah disebut juga *fahsh al-thibbi qabl al- zawaj*.Melihatdarikebutuhannyahariini,*fahshal-thibbi*belumbegitu dibutuhkansecaramendesak.Tetapiapabilainginhanyasebatas

15Jemi’an,*KesehatanSebagaiSyaratPernikahan(StudyPandanganUlamaKabupatenGayo Lues- Aceh)*, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013

16 Eka Febrianti,*Perspektif Hukum Islam Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah,* Skripsi UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2023

mengetahui keadaan kesehatan calon pasangan suami isteri, ada nilai positifnya, tentu dengan niat baik dan sebatas komplementer saja. Artinya, pemeriksaan kesehatan itu bukan sebagai penentu untuk melanjutkan atau menunda pernikahan yang akan segera dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Dalil hukumnya tidak lain adalah kemaslahatan,dansecara teknislagi untukmemudahkanmendapatkan keturunanyangdalamkaidahlaindisebutdengan*hifzhal-nasal*.Sebab, salah satu tujuan pernikahan itu adalah untuk memperoleh zuriat sebagai pelanjut generasi bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemeriksaan kesehatan pra nikah dari sudut padang urgensinya serta landasan hukumnya.17

Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah yang merupakan syarat administratif yang telah diatur dalam sebuah peraturan yang diwajibkan kepada setiap pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Sedangkan, yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian lainnya adalah pokok pembahasan yang penulis fokuskan adalah mengenai Urgensi atau pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan Pra Nikah bagi calon pengantin, sehingga ini menjadi pembeda dari penelitian lain yang sudah ada sebelumnya.

17 Junaidi & Najamuddin, Pemeriksaan Kesehatan Sebagai Salah Satu Syarat Sebelum Akad PernikahanDalamKajianHukumKeluaragaIslam, *JurnalAn-Nahl,Vol.7,No.2*,Desember2020, 113 – 122

#### MetodePenelitian

* 1. **JenisPenelitian**

Jenis penelitian ini ternasuk jenis penelitian studi kepustakaan (*LibraryResearch)*.Studikepustakaan(*libraryresearch*)dilaksanakan dengan menggunakan *literature* (kepustakaan) dari Al Quran, Hadis, kitab Fiqh, karya ilmiah, buku kepustakaan dan lainnya yang ada hubungannyadenganmasalahyangdipecahkan.18Jenispenelitianyang dipergunakan dalam menyelesaikan Skripsi ini adalah penelitian deskritif analisis yaitu studi pustaka sebagai data sekunder, kemudian membahas, menyimak dan membandingkan secara konseptual dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuatdeskripsi,gambaranataulukisansecarasistematis,faktualdan akuranmengenaifakta-fakta,sifat-sifatsertahubunganantarfenomena yang diselidiki.19

#### PendekatanPenelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendektan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai belaka. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai sistem norma.Sistemnormayangdimaksudadalahmengenaiasas-asas,

18 Sukarman Sanubi, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet-1 LP2 STAIN Curup, 2011, hlm. 19

19SoerjonoSoekanto,2001,*PenelitianHukumNormatifSuatuTinjauanSingkat*,Raja Grafindo, Jakarta, hlm 8.

norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).20 Metode penelitian yuridisnormatif menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

#### JenisdanSumber Data

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.Datasekunderadalahdatayangdikumpulkandaridatayang telah ada sebelumnya, penelitian ini menggunakan data sekunder karena menggunakan dokumen-dokumen hukum yang selanjutnya dibagi menjadi bahan hukum primer dan sekunder serta bahan hukum tersier.

#### BahanHukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas21 dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain meliputi:

* + - 1. KitabUndang-UndangHukumPerdata.
			2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah di perbarui dalamUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

20*Ibid*,hlm.12-13

21 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PT. Kharisma Putra Utama, Jaakarta, Tahun2017, hlm.181.

* + - 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
			2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Komplikasi Hukum Islam;
			3. PeraturanPemerintahNomor9Tahun1975tentang

PelaksanaanUndang-UndangNomor1Tahun1974;

* + - 1. Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan MasyarakatIslamdanUrusanHajiDepartemenAgamadan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Imunisasi *Tetanus Toksoid* Calon Pengantin.

#### BahanHukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.22 Bahan hukum sekunder terdiridarirancanganperundang-undangan,artikelilmiah,jurnal nasional,jurnalinternasional,hasilpenelitian,hasildarikarangan buku,materiyangdisampaikanparaDosenFakultasHukum

22Ibid,hlm.182.

Universitas Pancasakti Tegal khususnya masalah Pemeriksaan Kesehatan(*MedicalCheckUp*)PranikahDitinjauDariPerspektif Hukum Islam;

#### BahanHukum Tersier

Bahanhukumtersieradalahbahanhukumyangmerupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini yang memberikan pentuk maupun penjelesan dalam bahanhukumprimerdanhukumsekunderseperti:kamushukum, kamus bahasa indonesia, bahan dari internet, karangan buku, ensiklopedia dan lainya.

#### MetodePengumpulan Data

Metodepengumpulandatadalampenelitianinidilakukandengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang- undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulandata juga dilakukandengancara studi dokumenter yaitumengkaji,menelaahdanmempelajaritentangberbagaidokumen- dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukumyangdilakukanmelaluibahanhukumtertulisdengan

mempergunakan *content analisys.*23 Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku- buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan Pemeriksaan Kesehatan (*Medical Check Up*) Pranikah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam;

#### MetodeAnalisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kulitatif, yaitu memberi arti dan menginterprestasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sitematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkandata-datayangtelahberhasildikumpulkan,baikdata primer maupun data sekunder, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dianalisis secara yuridis-kualitatif yaitu mengelompokkan data-data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data muncul berujud kata-kata, dengan bertitik pangkal pada hukum atau norma hukum yang berlaku.24

23PeterMahmudMarzuki, *PenelitianHukum*,Kencana PrenadaMedia Group,2005,hlm.21

24 B. Miles. Matthew dan A. Michael Huberman. *Analisa Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992, Hlm. 15-16

#### Sistematika Penulisan

Penulisanlaporanpenelitianini akandisusundalam 4Babyangsaling berkaitan, keempat Bab tersebut adalah sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan**. Bab ini berisi mengenai Latar Belakang Masalah, RumusanMasalah,TujuanPenelitian, Urgensi Penelitian,TinjauanPustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BabIITinjauan Konseptual**. Bab ini menguraikan uraian teoritis atau kajian teoritis tentang Pemeriksaan Pernikahan Pra Nikah, Tinjauan Umum Pernikahan dan Tinjauan Umum Hukum Islam.

**BabIIIHasilPenelitianDanPembahasan**.Babiniberisipembahasandari rumusan masalah mengenai :

1. Urgensi Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin.
2. Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.

**Bab IV Penutup**. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan saran yang diperoleh dari penelitian Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam;

#### JadwalPenelitian

Kegiatanpenelitiankaryailmiahini direncanakanberlangsungdengan perencanaan waktu seperti tercantum dalam table sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | TahapdanKegiatanPenelitian | WaktuPenelitian |
| April | Mei | Juni | Juli | Agustus |
| 1. | TahapPersiapan |  |  |  |  |  |
|  | a.PengajuanJudul |  |  |  |  |  |
|  | b.PenyusunanProposal |  |  |  |  |  |
|  | c.SeminarProposal |  |  |  |  |
| 2. | TahapPelaksanaan |  |  |  |  |  |
|  | a.PengumpulanData |  |  |  |  |  |
|  | b.Analisa Data |  |  |  |  |  |
| 3. | TahapAkhir |  |  |  |  |  |
|  | a.Penulisan LaporanHasilPenelitian |  |  |  |  |  |
|  | b.Ujian Skripsi |  |  |  |  |  |
|  | c.Revisi dan PenyerahanHasilSkripsi |  |  |  |  |

### BAB II TINJAUANKONSEPTUAL

#### TinjauanUmumPemeriksaanKesehatan Pranikah

* 1. **PengertianPemeriksaanKesehatanPraNikah**

Pemeriksaan berasal dari kata periksa dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memeriksa.25 Pemeriksaan kesehatan pra nikah juga sering disebut sebagai tes kesehatan sebelum menikah. Selanjutnya, kesehatan merupakanbentukkatayangmendapatkanimbuhanke-dan-anberasal darikatasehat,sehatadalahbaikseluruhbadansertabagian-bagiannya (bebasdarisakit),sedangkankesehatanmenurutKBBIadalahkeadaan (hal) sehat; kebaikan keadaan (badan dan sebagainya).26

Kata sehat atau kesehatan dalam bahasa Arab dari kata *shihah* yangmerupakanmasdardarikatakerja*shahha,yashihhu*,*shihhah*yang berarti*zahabamaradhuhu*yangberartitidakadapenyakitdalamtubuh, “*adami’tilalal-jismwasalamatuhu*atau*bariawasalimaminkulliaib*” yangberartiterlepasdarisegalacacat.Kemudian,WHO(*WorldHealth Organization*) memberi definisikan sehat yaitu memperbaiki kondisi manusiabaiksecarajasmani,rohaniatauakal,sosialdanbukansemata- mata memberantas penyakit.27

25<https://kbbi.web.id/periksa>diaksestanggal 16Januari 2024Pukul 11.51WIB

26 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2008. hlm. 1240.

27DadyMisky,*KamusKesehatan Keluarga*,(Jakarta: Restu Agung,2008) hlm.54

Definisi sehat juga dijelaskan dalam Kitab *At-Ta’rif* yang mendefinisikansehatadalahsuatukeadaanataukondisimentalmaupun psikologis yang dengannya menghasilkan tindakan-tindakan proporsional secara sehat.28 Selanjutnya Pra nikah merupakan gabungan dari dua suku kata yaitu pra dan nikah yang memiliki pasangan yang resmi secara hukum. Oleh karena itu dari pengertian- pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa tes kesehatan pra nikah merupakan suatu tes atau memeriksa keadaan tubuh seseorang yang dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan.

Pemeriksaan kesehatan pra nikah dapat dilakukan kapanpun, selama pernikahan belum berlangsung. Pertimbangannya, jika ada sesuatu masalah pada hasil pemeriksaan kesehatan kedua calon mempelai, masih ada cukup waktu untuk konseling atau pengobatan terhadap penyakit yang diderita. Dengan demikian jangan sampai ada penyesalansetelahmenikah,hanyagara-garapenyakityangsebenarnya dapat disembuhkan jauh-jauh hari.

Hasil dari pemeriksaan tersebut, baik ataupun buruk kembali kepada kedua pasangan tersebut. Dokter hanya akan menjelaskan kemungkinan-kemungkinan medis yang akan terjadi bila pasangan tersebut menikah nantinya.29 Segalanya dikembalikan kepada kedua pasangan tersebut ingin tetap melanjutkan pernikahannya atau tidak.

28HuseinMuhammad.*FiqihPerempuan,RefleksiKiaiatauWacanaAgamadanGender,*

(Yogyakarta:LkisPrintingCemerlang,2001),hlm.127

29 Ahmad Syauqi Al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm.184

#### DasarHukumPemeriksaanKesehatanBagiCalonPengantin

Dasar hukum yang spesifik memperintahkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah memang tidak dapat ditemukan dalam hukum Islam. Agama Islam sangat mengutamakan kesehatan (lahir dan batin) dan menempatkannya sebagai kenikmatan kedua setelah iman. Oleh karena itu terdapat dalil-dalil yang memerintahkan untuk menjaga kesehatan. Salah satunya dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-An’am Ayat 145 yang artinya :

*Katakanlah:"Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".(Q.S Al-An’am Ayat: 145)*

Ayat diatas memerintahkan untuk menjaga kesehatan yang telah diberikan dengan cara menjauhi makanan-makanan yang diharamkan seperti bangkai, darah yang mengalir (cair), daging babi dan binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Karena dalam larangan tersebutmengandungsuatukemaslahatanbagi manusia,apabiladalam keadaan terpaksa maka makanan tersebut boleh untuk dimakan hanya sebatas untuk bertahan hidup bukan untuk mengenyangkan diri.

Islam sangat memperhatikan soal kesehatan dengan cara antara lainmengajakdanmenganjurkanuntukmenjagadanmempertahankan kesehatanyangtelahdimilikisetiaporang.Anjuranmenjagakesehatan

itubisadilakukandengantindakanpreventif(pencegahan)danrepresif (pelenyapan penyakit atau pengobatan). Secara preventif, perhatian Islamterhadapkesehataninibisadilihatdarianjuransungguh-sungguh terhadap pemeliharaan kebersihan.30

SelainhukumIslam,pemeriksaankesehatanbagicalonpengantin di Indonesia juga dikuatkan dengan dasar hukum sebagai berikut :

* + 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perkawinan.
		2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesusilaan.
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kesehatan Reproduksi.
		4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi.
		5. Intruski Bersama Dirjen Nimas Islam Dan Urusan Haji Departemen Agama dan Dirjen Pemberantas Penyakit Menular dan Penyekatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 02 tahun 1989-162- 1/PD.03.04.04, El Tentang Imunisasi Tetanus Teksoid Calon Pengantin.
		6. Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 542 Tahun 2013 Kursus Pranikah.

30KaelanyH.D,*IslamDanAspek-AspekKemasyarakatan*(Jakarta : BumiAksara),hlm.169

Hukum positif atau aturan di Indonesia yang spesifik mengatur tentangtes kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan yaitu diatur dalam Instruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jendral Pemberantasan penyakit menular dan Penyehatan lingkungan pemukiman Departemen Kesehatan No : 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi *Toksoid* (TT) Calon Pengantin. Pada Peraturan tersebut hanya mewajibkan pada calon mempelai perempuanuntuk melakukan suntik *Tetanus Toksoid* (TT) di Puskesmas kecamatan sebagai upaya untuk memperkebal imun yang ada pada janin dan untuk mengantisipasi agar bayi yang dikandung tidak mengalami gejala kesehatan.

Berdasarkan aturan tersebut, setiap calon pasangan diwajibkan melampirkan bukti atau surat keterangan sudah melakukan imunasasi *TetanusToksoid*denganharapansetiapcalonpengantinataubayiyang dilahirkan nanti bisa terbebas dari penyakit tetanus. Tetanus adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri berbahaya yang masuk melalui luka yang terbuka. Bakteri tersebut bernama *Clostridium tetani*. Infeksi bakteri ini dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf. Namun dalam Perkembangannya, Pemeriksaan Kesehatan bagi catin tidak hanya imunasasi *Tetanus Toksoid* saja. Melainkan ada pemeriksaan tambahan yang disediakan oleh pihak RumahsakitmaupunPuskesmasuntukmelakukanpemeriksaan

kesehatan sebelum menikah. Hal ini tertuang pada Peraturan Menteri KesehatanNomor97Tahun2014TentangPelayananKesehatanMasa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.

Tujuan dilakukannya pemeriksaan kesehatan pranikah untuk membangun keluarga yang sehat dengan mengetahui kondisi dari masing-masing pasangan calon agar anak yang akan dilahirkan kelak terhindar dari penyakit genetik, kronis, maupun menular. Tujuan itu tampaklah jelas bahwa pemeriksaan kesehatan sangatlah memperhatikan aspek keturunan.31

#### Macam-MacamPemeriksaanKesehatanPraNikah

KamusBesarBahasaIndonesia(KBBI)telahmenjelaskanbahwa kesehatan itu dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : Kesehatan Jasmani, Kesehatan Jiwa dan Kesehatan Masyarakat.32 Adapun pemeriksaanbagicalonpengantinpranikahdisesuaikandengangejala tertentu yang dialami calon pengantin secara jujur berani dan objektif. Sebagai contoh, apabila keluarga didapati riwayat kesehatan yang kurang baik oleh karenanya pemeriksaan harus dilakukan lebih spesifik.Namunjikasemuanya baik-baiksaja,makacukup melakukan

31 Hana Ayu Aprilia, “Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki- Laki Di Kantor Urusan Agama (Kua) Jatirejo Mojokerto,” *AL-HUKAMA’ 7, No.2 (2018),* hlm. 324

32Ibid.

pemeriksaan standar saja, yaitu cek darah dan urin.33 Macam-macam pemeriksaan atau tes kesehatan pra nikah diantaranya :

* + 1. **Pemeriksaan Hematologi rutin (darah) dan anlisa hemoglobin**, yang diperlukan khususnya untuk memastikan calon ibu tidak mengalami talasemia, infeksi pada darah dan sebagainya
		2. **PemeriksaanHBSG(HepatitisBSurfaceAntigen)**,yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya infeksi virus hepatitis B, diagnosis hepatitis B, *screening praveksinasi* dan memantau *clearence virus*.
		3. **Pemeriksaan Golongan Darah Dan Rhesus**, yang bertujuan untuk mengetahui golongan darah, rhesusnya juga ditentukan untuk mempermudah identifikasi.
		4. **Pemeriksaan Gula Darah**, yang bermanfaat untuk mengetahui adanya penyakit kencing manis (*Diabetes Melitus*) dan juga penyakit metabolik tertentu. Ibu hamil yang menderita diabetes tidak terkontrol dapat mengalami beberapa seperti: janin yang tidak sempurna atau cacat, hypertensi, hidramnions, meningkatkan resiko kelahiran prematur dan lain sebagainya.

33MuhammadHamdani,*PendidikanAgasmaIslam“IslamDanKebidanan”,*(JakartaCv.Tras Info Media, 2012), hlm. 77

* + 1. **Pemeriksaan skrining Sifilis atau TPHA (*Treponemal PallidumHemagglutinationAssay*),**yangbertujuanuntuk mengetahui dan mendeteksi adanya bakteri yang menyebabkan sifilis. Sifilis merupakan penyakit menular seksualyangdisebabkanolehbakteriTreponemaPallidum.
		2. **Pemeriksaan HIV (*Human Immunodeficiency virus*)** merupakvirusyangmenyerangdanmenghancurkansel-sel dalam sistem kekebalan tubuh manusia.
		3. **Pemeriksaan TORCH (*toksoplasma, rubella, virus cytomegalo, herpes*)** penyakit ini seringkali menyebabkan masalah pada ibu hamil, seperti keguguran, infertilitas (ketidak suburan), atau cacat bawaan pada anak.
		4. **Pemeriksaan Urine**, dimana pemeriksaan ini bermanfaat untuk mendiagnosis dan memantau kelainan ginjal atau saluran kemih selain itu bisa untuk mengetahui adanya penyakit metabolik atau sistemik. Penyakit infeksi saluran kemih saat kehamilan beresiko baik bagi ibu dan bayi berupa kelahiran prematur, berat janin yang rendah dan resiko kematian saat persalinan.
		5. **Pemeriksaan Sperma**, pemeriksaan ini bertujuan guna memastikan kesuburan calon mempelai laki-laki. Pemeriksaan sperma dilakukan dalam tiga katagori yaitu jumlah sperma, gerakan sperma, dan bentuk sperma.
		6. **Pemeriksaan Gambaran Tepi Darah**, pemeriksaan ini bermanfaat untuk menunjukan adanya proses penghancuran darah (hemolotik) dan termasuk salah satu pemeriksaan penyaring untuk penyakit kelainan darah.
		7. **FotoThoraxdanEKG**,Pemeriksaaninibermanfaatuntuk melihat keadaan jantung dan paru-paru serta untuk mendeteksi adanya kelainan jantung.34

Perlu diketahui bahwa, untuk mengetahui serangkaian tes kesehatanpranikah,keduacalonpengantinsebaiknyamemenuhisyarat berikut ini :

1. Sebelum melaksanakan tes kesehatan dianjurkan untuk puasa10sampai12jam,namunkeduacalonpasaganmasih diperbolehkan minum air putih.
2. Calonpengantinwanitatidaksedanghaid.

#### TujuandanManfaatPemeriksaanKesehatanPraNikah

Tujuanutamamelakukanpemeriksaankesehatanpranikahadalah untuk membangun keluarga sehat sejahtera dengan mengetahui kemungkinan kondisi kesehatan anak yang akan dilahirkan (riwayat kesehatan kedua belah pihak), termasuk soal genetik, penyakit kronis, penyakitinfeksiyangdapatmempengaruhikondisikesehatan

34RedyNaldho,*PemeriksaanKesehatanBagiCalonPengantinPerspektifMaqashidSyari’ah (Studi Di Kabupaten Bengkulu Tengah)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Uinfas) Bengkulu, 2022, hlm. 35-37

keturunan bukan karena kecurigaan dan juga bukan untuk mengetahui keperawanan. Adapun tujuan lainnya adalah untuk membangun keluarga yang sehat dan sakinah antara lain :

* + 1. Menentukan tindakan yang tepat dalam menanggulangi penyakit-penyakit tertentu jika ditemukan dalam pemeriksaan.
		2. Mengetahui tingkat kesuburan dari masing-masing calon pengantin.
		3. Sebagai bentuk pemberian jaminan tidak adanya bahaya dari masing- masing calon pengantin yang dapat menghambatkesehatanyangditimbulkansaatbersentuhan maupun dalam berhubungan seksual.35

Pemeriksaan kesehatan pra nikah juga memiliki manfaat bagi calon suami dan istri, selain itu pula pemerikasaan pra nikah juga bermanfaat bagi keturunan mereka guna mencegah penyakit atau kelainan yang mungkin timbul pada keturunan mereka nantinya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan pada kedua calon pengantin, karena penyakit keturunan dapat diturunkan dari kedua belah pihak, baik dari calon suami maupun calon istri. Meskipun secara fisik kelihatan baik dan bebas dari penyakit, tetapi masih dimungkinkan salah satu pihak mempunyaigenpenyakitketurunanyangakanberpindahkepadaanak-

anaknya.36 Adanya pemeriksaan kesehatan juga bermanfaat untuk masyarakat sehingga bisa mengantisipasi penyakit yang akan timbul dikemudian hari, meskipun tes kesehatan tersebut tidak langsung menjaminorangyangmelakukanteskesehatanpranikahuntukterkena penyakit, setidaknya tes kesehatan tersebut bisa untuk mengantisipasi terdampaknya penyakit menular. Adapun manfaat pemeriksaan kesehatan pra nikah sebagai berikut :

1. Sebagaiupayapemeliharaan keturunan;
2. Sebagai tindakan pencegahan yang sangat efektif untuk mengatasi timbulnya penyakit keturunan dan penyakit berbahaya lain yang berpotensi menular.
3. Sebagai tindakan pencegahan yang efektif untuk membendungpenyebaranpenyakit-penyakitmenularyang berbahaya di tengah masyarakat. Hal ini juga akan berpengaruh positif bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.
4. Sebagai upaya untuk menjamin lahirnya keturunan yang sehat dan berkualitas secara fisik dan mental. Sebab, denganteskesehataniniakandiketahuisecaradinitentang berbagaipenyakitketurunanyangdideritaolehkeduacalon mempelai.
5. Mengetahui tingkat kesuburan masing-masing calon mempelai.
6. Memastikan tidak adanya berbagai kekurangan fisik maupun psikologis pada diri masing-masing calon mempelai yang dapat menghambat tercapainya tujuan- tujuan mulia pernikahan.
7. Memastikan tidak adanya penyakit-penyakit berbahaya yang mengancam keharmonisan dan keberlangsungan hidup kedua mempelai setelah pernikahan terjadi.
8. Sebagai upaya untuk memberikan jaminan tidak adanya bahaya yang mengancam kesehatan masing-masing mempelai yang akan ditimbulkan oleh persentuhan atau hubungan seksual di antara mereka.37

#### TinjauanUmumPernikahan

* 1. **PengertianPernikahan**

Pernikahan ataupun perkawinan merupakan dua istilah kata di Indonesia yang sering digunakan untuk menyatakan suatu pernikahan. Perkawinan merupakan kata yang sudah mendapatkan imbuhan yang berasal dari kata kawin yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis;bersuamiatauberistri;menikah.Melakukanhubungankelamin;

berkelamin(untukhewan)bersetubuh.Perkawinan.38Sedangkannikah dalam KBBI diartikan sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama : hidup sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama.39

Kata nikah juga berasal dari bahasa Arab yakni *nikaahun* yang merupakan *masdar* dari kata kerja *nakaha*. Sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering kita gunakan sebab telah masuk ke dalambahasaIndonesia.Secarabahasa,katanikahberarti*adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adh-dhammu waljam’u* (bertindih dan berkumpul).40

Perkawinan atau kawin disebut juga dengan istilah pernikahan. Dalam istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang menerangkan tentang pernikahan, diantarany adalah menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, yang mengatakan bahwa pernikahan adalah : “*Nikah menurutistilahsyara’adalahakadyangmengandungketentuanhukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata- kata yang semakna dengannya*”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalamPasal1menjelaskanbahwa“*PernikahanatauPerkawinanialah*

38 DepartemenPendidikanNasional, *KamusBesar BahasaIndonesia* (Jakarta:PT Gramedia, 2008), hlm. 639

39*Ibid*.hlm.962

*ikatanlahirbatinantaraseorangpriadenganseorangwanitasebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”

Nikahadalahasashidupyangpalingutamadalampergaulanatau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satujalan yang amatmulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan yang lain. Pernikahan adalah suatu ikatan yang sangat kokoh sebagaimanadisebutkandalamAl-Qur’anSuratAn-NisaAyat21yang artinya sebagai berikut :

*“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-isteri). Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu” (Q.S An-Nisa (4) : 21)*

Ayat diatas tersebut sudah jelas bahwa pernikahan adalah suatu perjanjianyangsangatkuatantaraseorangsuamidenganisteri,bahkan lebih besar lagi antara keluarga pihak suami dengan keluarga pihak isteri, hal itu akan mengubah status menjadi keluarga (besan). Oleh karena itu pernikahan merupakan suatu proses yang sakral bagi manusia. Berdasarkan beberapa definisi yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pernikahan adalah akad untuk mendapatkan kepemilikanseoranglelakikepadaseorangperempuandengantujuan

untuk saling bersenang-senang diantara keduanya, saling hubungan seksual, saling menolong dan timbulnya hak dan kewajiban diantara lelaki danperempuan.Pernikahanadalahsalahsatu sunnahRasulullah SAW yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh umat manusia pada umumnyadanumatMuslimpadakhususnya,denganpernikahanmaka akandapatmelestarikanketurunan,sehinggamanusiatidakmengalami kepunahan.Olehkarenaitumakapernikahansangatlahdianjurkanbagi yang telah memasuki usia pernikahan dan mampu untuk mengembangkan tugasnya sebagai suami dan isteri.41

#### DasarHukum Pernikahan

Dasar hukum yang menjelaskan tentang pernikahan terdiri dari beberapa sumber, baik dari Al-Qur’an dan Al-Hadis serta Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang telah mengakomodirnya. Berikut merupakan dasar hukum pernikahan antara lain :

#### Al-Quran

Dalam agama Islam Al-Qur’an merupakan kitab petunjuk bagi manusia, termasuk di dalamnya mengatur tentang petunjuk untuk sebuah pernikahan. Berikut adalah Surat-Surat dalam Al- Quranyangmenjadidasarhukumpernikahandiantaranyayaitu:

* + - 1. **SuratAn-NisaAyat(4)Ayat1**yangartinya :

*“HaimanusiabertakwalahkepadaTuhanmuyang telah menciptakanmu dari seorang diri dan*

41 Khusni Tamrin, *Tes Kesehatan Pranikah (Premarital Check Up) Perspektif Maqâshid Al- Syarî’ah*, Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, Hlm 51

*daripadanya Dia menciptakan istrinya dan Dia mengembangbiakan dari keduanya laki-laki yang banyak dan perempuan, Dan bertakwalah kepada Allahyangkamu memintasatu sama laindenga-Nya dan hubungan silaturrahim (tali kekerabatan), Sesungguhnya Allah Maha Mengawasi kamu”. (QS An-Nisa (4) : 1)*

Surat An-Nisa ayat satu tersebut menerangkan bahwasanya awal mula diciptakannya manusia adalah seorang saja, kemudian Allah menciptakan istri dari dirinya.Setelahadanyaistrimaka kemudian lahirlahanak- anakdari pasangantersebut laki-laki danperempuan.Oleh karenanya di syariatkannya pernikahan salah satunya adalah untuk meregenerasi manusia supaya tetap lahir generasi penerus yakni laki-laki dan perempuan dengan cara yang sah.

* + - 1. **SuratAn-Nur (24):Ayat32**,yangartinya :

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang bujangan di antarakamu,danorang-orangyangshalihdiantara budak-budakmu yang laki-laki dan budak-budakmu yang perempuan. Jika mereka miskin, niscaya Allah akan memberi mereka kekayaan dari karunia-Nya. DanAllahMahaLuaslagiMahaMengetahui”.(Q.S An-Nur (24) : 32)*

Ayat tersebut tersurat bahwasanya jika ada seorang pemuda-pemudi yang sholih dan ia miskin tidak mempunyai harta benda untuk menikah dan mengarungi kehidupan setelah menikah bersama pasangannya, maka Allah akan mencukupkan rezekinya setelah ia menikah.

* + - 1. **SuratAr-Rum(30): Ayat21,**yangartinya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Diamenciptakanuntukkamuisteri-isteridaridirimu sendiri,agarkamumerasadamaidisisinya,danDia menjadikan di antara kamu perasaan cinta dan sayang.Sesungguhnyapadaperkaraitubenar-benar terdapattanda-tandabagikaumyangberfikir”.(Q.S Ar-Rum (30) :21)”*

Surat An-Nur diatas menerangkan bahwa diciptakannya seorang isteri untuk suami adalah untuk kedamaian, ketenangan, tidak merasa was-was dan agar keduanya saling mencintai, saling menyayangi, saling membutuhkan diantara keduanya.

#### Al-Hadis

HadismerupakanbayanbagiAl-Qur’anyangsalahsatunya adalah menguatkan apa-apa yang terkandung di Al-Qur’an. Sebagai sumber hukum Islam yang kedua, hadis menjelaskan secara rinci tentang berbagai persoalan yang ada, salah satunya adalah pernikahan. Ada beberapa hadis yang menerangkan tentang pernikahan, antara lain :

* + - 1. **HadisRiwayatImam Ahmad**yangmenyebutkan :

*“Dari Anas bin Malik, ia berkata : Rasulullah memerintahkan kami untuk berkeluarga dan sangat melarangkamimelajang(tidakmenikah).Rasulullah bersabda “Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang,sebabdenganjumlahkalianyangbanyak akuakanberbanggadihadapanparaNabipadahari kiamat kelak”. (Diriwayatkan oleh Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban)”.*

Hadis tersebut menjelaskan bahwa seseorang dilaranguntukmelajangataumenjomblo,karenaapabila sudah mampu untuk menikah tapi ia masih enggan untuk menikahmakaakanbanyakkerusakanyangdialaminya. Sertauntuklaki-lakidiperintahkanuntukmencaripasangan yangsubur,hal itubisa ditelaahdandicermati secara kasat matadaribanyaknyaiamempunyaisaudarakandung,namun pandangan seperti itu hanyalah cara yang simpel. Untuk lebih jelasnya harusmelakukan cek di laboratorium untukmengetahuikualitasovumyangdimilikiperempuan. Secarakontekstualberartiperintahtersebutberlaku untukpasanganyangakanmenikahuntukmelihatlebih meyakinkanharusdilakukanpemeriksaansecaramedis gunamengetahuikualitasspermayangdimilikiolehlaki-

lakiyangakandijadikansebagaisuaminyakelak.

* + - 1. **HadisdariAnasbinMalik R.A**,yangmenjelaskan:

*“Dari Anas bin Malik R.A., katanya: ada tiga orang laki-laki datang berkunjung kerumah istri-istri Nabi SAW. bertanya tentang ibadah beliau. Setelah diterangkankepadamereka,kelihatanbahwamereka menganggap bahwa apa yang dilakukan Nabi itu terlalu sedikit. Mereka berkata: “kita tidak dapat disamakan dengan Nabi. Semua dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni Allah.” Salah seorang dari mereka berkata: “untuk saya,sayaakanselalusembahyangsepanjangmalam untuk selama-lamanya.” Orang kedua berkata: “saya akan berpuasa setiap hari, tidak pernah berbuka.”Orangketigaberkata:“sayatidakakan*

*mendekati wanita. Saya tidak akan kawin selama- lamanya.” Setelah itu Rasulullah SAW. datang, Beliau berkata: “kamukah orangnya yang berkata begini dan begitu ? demi Allah! saya lebih takut dan lebih bertaqwa kepada Tuhan dibandingkan kamu. Tetapisayaberpuasadanberbuka.Sayasembahyang dan tidur dan saya kawin. Barangsiapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, tidak termasuk ke dalam golonganku.*

Hadis tersebut menjelaskan bahwa pernikahan merupakansalahsatubagiandarisunahRasul,bukanhanya puasadansholatsunahsaja.Pernikahanmerupakanibadah yang terpanjang dalam hidup, karena setiap hari dinilai ibadah apabila pasangan suami istri yang melakukan ketaatan. Rasul menyebutkan bahwa siapa yang tidak menikah atau jomblo maka ia bukan termasuk golongannya. Dan hadis tersebut menjadi landasan dasar bahwa pernikahan adalah sunah Rasulullah SAW yang harus diikuti oleh umatnya, karena besarnya manfaat dan pahala yang terkandung di dalam pernikahan serta bahaya yangdidapatbilatidakmelakasanakansunahpernikahan.42

#### PeraturanPerundang-Undangan

Peraturanperundang-undanganyangmengaturterkait pernikahan di Indonesia antara lain :

42 Khusni Tamrin, *Tes Kesehatan Pranikah (Premarital Check Up) Perspektif Maqâshid Al- Syarî’ah*, Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, Hlm 37-39

* + - 1. Undang-UndangNomor16Tahun2019tentangperubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ; dan
			2. IntruksiPresidenNomor1Tahun1991TentangKompilasi Hukum Islam (KHI).

#### RukundanSyaratPernikahan

Pernikahan atau Perkawinan mempunyai beberapa rukun dan syaratyangharusdipenuhi.Rukundansyaratmenentukanhukumsuatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.43

Rukunadalahsuatuhalyangmelekatpadaperbuatanhukumatau peristiwa hukum (misalnya adalah akad ijab kabul dalam pernikahan), baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad ijab kabul nikah) ketika peristiwa hukum tersebut dilangsungkan.44 Rukundidalamsuatupernikahankeberadaannyasangatpentingkarena rukunmerupakantandaadanyaperistiwahukumsyar’idilangsungkan, sedangkansyaratmerupakanbagianpendukungdariadanyasuatu

43Rahmat Hakim,*HukumPerkawinanIslam*,(Bandung:PustakaSetia,2000),hlm.13

44Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 90.

rukun.Dalamsuatuperkawinanrukun-rukundansyarat-syaratyang harus dipenuhi antara lain :

#### RukunPerkawinan

KompilasiHukumIslamdalamPasal14menjelaskanbahwa perkawinan itu sah apabila memnuhi lima unsur, yaitu:

* + - 1. *Calon Suami;*
			2. *Calon Istri*
			3. *Walinikah;*
			4. *Duaorang saksi;*
			5. *Ucapan(sighat)ijab kabul;*

#### SyaratPerkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajibansebagaisuamiistri.Syaratadalahhal-halyangmelekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum.45 Syarat perkawinan antara lain :

* + - 1. **Syarat-syaratcalonsuami**,yaitu :
				* BeragamaIslam.
				* Bukanmahramdaricalonistridanjelas halalnikah dengan calonistri .
				* Terang(jelas) bahwacalon suamiitu betullaki-laki.
				* Tidaksedangmempunyaiistriempat.
				* Tidakmempunyaiistriyangharamdimadudengan calon istri.
				* Calonsuamirela(tidakdipaksa)untukmelakukan pernikahan.
				* Calonsuamikenalpadacalonistrisertatahubetul calon istrinya halal baginya.
				* Tidaksedangmelakukanihram
			2. **Syarat-syaratcalonistri**,yaitu :
				* BeragamaIslam.
				* Tidakbersuamidantidakdalamiddah.
				* Bukanmahramcalonsuami.
				* Terang(jelas)bahwacalonistriitubukankhuntsadan betul-betul perempuan.
				* Belumpernahdili’an(sumpahli’an)olehcalon suami.
				* Tidaksedangdalamihram.
				* Calonistrirela(tidakdipaksa)untukmelakukan pernikahan.
				* Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya.
			3. **SyaratWali**, yaitu :46
				* BeragamaIslam.
				* Laki-Laki.
				* Baligh.
				* Sehat Akalnya.
				* MempunyaiHak Perwalian.
				* TidakDipaksa.
				* TidaksedangmelaksanakanIhram.
				* Tidakterdapathalanganperwaliannya.

#### Syarat-SyaratSaksi :

* + - * + BeragamaIslam.
				+ DuaOrangSaksi.
				+ Baligh.
				+ Sehat Akalnya.
				+ DapatMendengardan Melihat.
				+ TidakDipaksa.
				+ TidakSedangMelaksanakan Ihram.
				+ HadirDalamIjabbdan Kabul.
				+ MemahamiBahasayangdigunakanuntukIjabdan Kabul.

#### Syarat-syaratUcapan(Sighat)Ijabdan Qabul,yaitu:47

* + - * + Seorang wali menyatakan dengan jelas menikahkan dan mengawinkan.
				+ Calonmempelailaki-lakimenyatakanmenerima.
				+ Menggunakankatanikah,tazwîjatauterjemahandari kedua kata tersebut;
				+ Ketersambunganqabulsetelahijab.
				+ Orangyangterkaitijabdanqabultidaksedangihram haji atau umrah.
				+ Majelisijabdanqabulituharusdihadiriminimal empat orang.48

## TinjauanUmumHukum Islam

#### PengertianHukumIslam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata “hukum” dan “islam”. Secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat perturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Bila kata “hukum” di gabungkandengankata“islam”,makahukumIslamadalahseperangkat peraturanberdasarkanwahyuAllahdansunahrasultentangtingkah

lakumanusiamukallafyangdiakuidandiyakinimengikatuntuksemua yang beragama islam.49

HukumIslammerupakanseperangkatnormaatauperaturanyang bersumberdariAllahSWTdanNabiMuhammadSAWuntukmengatur tingkahlakumanusiaditengah-tengahmasyarakatnya.Dengankalimat yang lebih singkat, hukum islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran islam.50 Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim. Bila artian sederhana tentang hukum Islam itu dihubungkan dengan pengertian fiqh, maka dapat yang dimaksud hukum Islam disini adalah fiqh.

Al-Fiqh adalah ilmu yang secara khusus membahas hukum- hukumyangberhubungandenganamalperbuatanmanusia,IbnuSubki, mendefinisiknal-Fiqhsebagaipengetahuantentanghukumsyara’yang berhubungan dengan amal perbuatan, yang digali dari satu per satu dalilnya. Yang dimaksud dengan ilmu (pengetahuan) disini adalah pengetahuan yang hanya sampai pada tingkatan zhan (asumsi), hal ini disebabkandalamdefinisidiatasterdapatkataal-muktasabyangberarti “diusahakan”yangmengandungpengertianadanyacampurtanganakal pikiranmanusiadalampenarikanhukum-hukumnyadarinash.Al-Fiqh jugadapatdipahamisebagaipengetahuantentanghakdankewajiban

49AmirSyarifuddin,UshulFiqh,Jakarta,KencanaPerdanaMedia Group,2011,hlm.6-7

50Marzuki,PengantarStudiHukumIslam,Yogyakarta:PenerbitOmbak,2013,hlm.12

seseorangyangdiketahuidariAl-Qur’andanSunnahataudisimpulkan dari keduanya atau apa yang telah disepakati oleh para ahli hukum agama.51

#### SumberHukumIslam

Sumber atau yang dalam kitab Ushul Fiqh disebut dengan dalil, menurutbahasaadalahyangmenunjukkanterhadapsesuatu.Terkadang dalil diartikan dengan “Perkara yang di dalamnya terdapat petunjuk”. Inilah yang dinamakan dalil menurut para Fuqaha. Sementara ulama’ ushul mendefinisikan dalil dengan “Perkara yang dengan penelaahan yangshahihbisamenghantarkankepadapengetahuanterhadapmathlub khabari (hukum suatu perkara yang sedang dicari status hukumnya)”. Dengan kata lain, dalil berarti perkara yang bisa dijadikan sebagai hujjah bahwa perkara yang dibahas adalah hukum syara’. Suatu keterangan,agarbisadijadikansebagaidalilatauhujjahharusmemiliki dalil qath’i atas kehujjahannya. Ini berarti suatu keterangan yang dianggap sebagai dalil harus ditetapkan bahwa asalnya adalah dari AllahSWT,yangdibawaataudijelaskanolehwahyu.Keteranganyang memenuhi criteria tersebut hanya ada empat macam yaitu, Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’ sahabat, dan Qiyas.52

51Izomiddin,*PemikiranDanFilsafatHukumIslam*,Jakarta:PrenadamediaGroup,2018,hlm.7

52Atha bin Khalil,*Ushul Fiqih:Kajian Ushul FiqihMudah dan Praktis*,(Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), hlm. 67

#### Al-Qur’an

Secara etimologis Al-Quran adalah mashdar dari kata qa- ra-a yangartinya bacaan,sedangkansecara termologisAl-Quran adalah kalam Allah yang mukjiz, diturunkan kepada Nabi dan Rasul penghabisan dengan perantaraan malaikat terpercaya, Jibril, tertulis dalam mushaf yang dinukilkan kepada kita secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Tujuan diturunkannya Al-Quran yakni sebagai mkjizat yang membuktikankebenaranRasulullahdansebagaipetunjuksumber syariat dan hukum-hukum yang wajib diikuti dan dijadikan pedoman.53

Para ulama ushul fiqih mengemukakan beberapa kaidah ushul fiqh yang terkait dengan Al-Quran. Kaidah-kaidah itu diantaranya adalah :

* + - 1. Al-Quran merupakan dasar dan sumber utama hukum Islam, sehingga seluruh sumber hukum atau metode istinbat hukum harus mengacu pada kaidah umum yang dikandung Al-Quran.
			2. Untuk memahami kandungan Al-Quran, mujtahid harus mengetahui secara baik sebab-sebab diturunkannya Al-Quran (asabab al-nuzul)

53AdeDedi Rohayana,*IlmuUshul Fiqih*(Pekalongan: STAINPress,2005), hlm.65-66

* + - 1. Dalam memahami kandungan Al-Quran, mujtahid juga dituntut unruk memahami secara baik adat kebiasaan orang Arab, baik yang berkaitan dengan perkataan maupun perbuatan.54

#### As-Sunnah

Sunnah menurut bahasa adalah jalan, metode, dan arah, kebiasaan.55 Adapun sunnah menurut istilah ulama ushul ini adalah setiap yang keluar dari baginda Rasulullah baik berupa ucapan salain Al-Quran (sunnah Qauliyah), perbuatan (sunnah Fi’liyah), ataupun pengakuan (sunnah Taqririyah) merupakan sunnah. Dalil keabsahan As-Sunnah sebagai sumber hukum terdapat dalam Al-Quran yang memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati Rasulullah seperti dalam Q.S An-Nisa ayat 59 yang artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, makakembalikanlahiakepadaAllah(AlQur'an)danRasul (sunnahnya),jikakamubenar-benarberimankepadaAllah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(QS An-Nisa:59)”*

Ayattersebutsecarategasmenunjukanwajibnyamengikuti Rasulullah yang tidak lain adalahmengikuti sunnah-sunnahNya.

54Ibid

55

Fungsi sunnah merupakansebagai bayan(penjelasan) atau tabyim (menjelaskan ayat-ayat hukum dalam Al-Quran). Ada beberapa fungsi sunnah terhadap Al-Quran diantaranya:

* + - 1. MenjelaskanisiAl-Quran,antaralaindenganmerinci ayat-ayat global.
			2. Membuatatura-aturantambahan yang bersifat teknis atas sesutu kewajiban yang disebutkan pokok- pokoknya didalam Al-Quran.
			3. Menetapkan hukum yang belum disinggung dalam Al-Quran

#### Ijma’

Secara etimologi, ijma’ berarti kesepakatan atau konsensus.56 Ijma secara bahasa memiliki dua makna, salah satunya bermaknatekadatau keinginan kuat. Pengertian ijma ini dapat dijumpai dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 115 yang artinya :

*“Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa kesesatan yangtelahdikuasainyaitudanKamimasukkaniakedalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.”*

Ijma’ dapat terjadi bila memenuhi beberapa kriteria yaitu, yang bersepakat adalah para mujtahid, yang bersepakat adalah seluruh mujtahid, para mujtahid harus umat nabi Muhammad SAW, dilakukan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kesepakatanmerekaharusberhubungandengansyari’at.Apabila rukun-rukun ijma’ telah terpenuhi, maka ijma’ tersebut menjadi hujjah yang qath’i (pasti), wajib diamalkan dan tidak boleh mengingkarinya, bahkan orang yang mengingkarinya dianggap kafir. Disamping itu, permasalahan yang telah ditetapkan hukumnyamelaluiijma’,menurutparaahliushulfiqhtidakboleh lagi menjadi pembahasan ulama’ generasi berikutnya, karena hukum yang ditetapkan melalui ijma’ merupakan hukum syara’ yang qath’i dan menempati urutan ketiga sebagai dalil syara’ setelah Al-Qur’an dan Sunnah.57

HalinididasarkanpadafirmanAllahdalamsuratAn-Nisa’ ayat 59 yang artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri diantara kamu…”*

#### Qiyas

Qiyas menurut bahasa artinya perbandingan, yaitu membandingkan sesuatu dengan yang lain dengan persamaan illatnya.Sedangkanmenurutistilahqiyasadalahmengeluarkan

(mengambil) sesuatu hukum yang serupa dari hukum yang telah disebutkan (belum mempunyai ketetapan) kepada hukum yang telahadaatautelahditetapkanolehkitabdansunnah,disebabkan sama illat antara keduanya (asal dan furu’).58

Qiyas merupkan proses berpikir (*ijtihad*) dengan analogi (*reasoning by analogy*). Jadi qiyas adalah proses deduksi (menarik kesimpulan) dari nash dengan jalan analogi, untuk mendapatkan hukum terhadap suatu masalah. Dengan demikian qiyas bisa dipandang sebagai proses berfikir dalam rangka mengeluarkan hukum (*istinbath*), disamping itu qiyas juga sebagai salah satu dalil yang dapat dijadikan petunjuk adanya hukum.59 Qiyas memiliki empat rukun diantaranya adalah :

* + - 1. Dasar(*Al-Ashl*),yaitumaasalahyangsudahadahukum tetapnya.
			2. Cabang(*Al-Far’*),yaitumasalahyangbelumada hukumnya, baik dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma’.
			3. Alasandasar*(illat*),yaitubentukkemiripanyang menghubungkan antara dasar dengan cabang.
			4. Hukum dasar,yaituhukum syar’i bagi masalahyang sudah ada nashnya.

58NazarBakry, *FiqhDan UshulFiqh*,(Jakarta:PTRaja GrafindoPersada,1996),hlm.44

59 SuparmanUsman,HukumIslam:*Asas-AsassanpengantarStudiHukumIslamdalamTata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), hlm 61

Selain sumber hukum diatas yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Hukum Islam juga memiiki sumber lain yaitu Adat Istiadat (*Al-Urf*), *Istishan* dan *Al-Mashalih Al-Mursalah*. Adapun penjabarannya antara lain :

#### AdatIstiadat(Al-Urf)

*Al-‘urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang sudahberulang-ulangsehinggatertanamdalamjiwadanditerima oleh akal mereka. Seperti dikemukakan Abdul Karim Zidan macam-macam‘urfdibagimenjadiduayaitu,Al-‘urfal-‘am(adat kebiasaan umum) yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri disuatu masa. Dan al-‘urfal-khas(adat kebiasaan khusus) yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu.

Mereka yang mengatakan al-‘urf adalah hujjah, memberikan syarat-syarat tertentu, diantaranya sebagai berikut:

* 1. TidakbertentangandenganAl-QuranatauSunnah.
	2. Adat kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi dalam setiapmuamalatmerekaataupadasebagianbesarnya.
	3. Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang penentangan terhadap adat tersebut.
	4. Adatistiadattersebutmasihdilakukanolehorang ketika kejadian itu berlangsung.

#### Istishan

Istishan secara bahasa artinya menganggap sesuatu baik, dikatakan istishan jika ia menganggap dan meyakini sesuatu itu baik. Sedangkan menurut istilah yaitu meninggalkan hukum sesuatumasalahyangseharunyaditetapkankarenaadanashyang mirip dengannya disebabkan ada alasan yang lebih kuat untuk meninggalkannya.60

#### Al-MashalihAl-Mursalah

Kata“Maslahah"merupakanbentukmasdardarikatakerja shalaha dan shaluha, yang secara etomologis berarti manfaat, faedah,bagus,baik,patut,layak,sesuai.Darisudutpandangilmu secara/morfologi),kata“Maslahah”satuwazn(pola)dengankata manfa'ah. Kedua kata ini Maslahah dan manfa'ah telah di- Indonesiakan menjadi "maslahat" dan "manfaat.61

Maslahah mursalah secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu Maslahah dan mursalah. Kata Maslahah berasal dari kata kerja bahasa arab yaitu: salaha-yasluhu-salhan-maslahatan, yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.62 Sedangkan kata Mursalahberasaldarikatakerjayangditafsirkansehingga

60Ibid,hlm 62

61Asmawi,Perbandingan UshulFiqih,(Jakarta: Amzah,2011),hlm.127

62AmirSyarifuddin,UshulFiqh,(Jakarta: LogosWacanaIlmu,1999),hlm.323

menjadi isim maful, yaitu: arsala-yursilu-irsalan yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi “Maslahah Mursalah" yang berarti prinsip kemaslahan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).

Untuk mengamalkan al-mashalih al-mursalah haruslah memenuhi beberapa syarat seperti dikatakan para ulama, diantaranya adalah:

* 1. Kemaslahatanbersifatumum.
	2. Kemaslahatanharusbenar-benarnyatadanbukan hanya andaian.
	3. Pengamalan kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan sebuah

Kesimpulannya bahwa Maslahah Mursalah merupakan suatu metode ijtihad dalam menggali hukum (istinbat) Islam, yang tidak terdapat nash tertentu yang mendukung atau menolaknya, namun berdasarkan kepada kemaslahatan yang sesuaidenganhukumsyara’(maqasidal-syari'ah).Kemaslahatan yang menjadi tujuan syara’ bukanlah kemaslahatan yang hanya berdasarkan keinginan dan hawa nafsu saja. hukum yang ditetapkanberdasarkannashpasiatauijma’yangjugadidasarkan pada kemaslahatan yang sudah pasti.